

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu aspek terpenting dalam struktur perekonomian di Indonesia. Karena dengan pentingnya peranan tersebut mengakibatkan kegiatan bidang ekonomi di Indonesia diletakkan dalam pembangunan ekonomi yang fokus utamanya yaitu pada sektor pertanian. Akan tetapi, sektor pertanian di Indonesia masih mengalami banyak permasalahan salah satunya yaitu dalam sistem pengairan yang baik. Adapun tujuan pengairan yang baik yaitu untuk meningkatkan hasil produksi.¹ Petani yang menggunakan pengairan irigasi diminta untuk bekerjasama dalam dalam pengolahannya supaya dapat terselesaikanke semua wilayah.² Jadi untuk meningkatkan pengairan sawah di desa Jatigede diperlukan kerjasama antara pengelola irigasi dengan petani yang mempunyai tujuan untuk mempermudah pencapaian semua pihak.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak aktivitas yang dikerjakan supaya kebutuhannya dapat terpenuhi. Manusia dalam berkehidupan sehari-hari secara keseluruhan akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang bersifat muamalah diantaranya jual beli,

¹ Kaslam A.Tohir, *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani*, (jakarta:PT Rineka Cipta, 1991), h 29.

² World Bank, *Laporan Pembangunan Dunia :Pertanian Untuk Pembangunan* (jakarta:salemba ,2008), h 256.

utang piutang, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya.³Ruang lingkup muamalah yang paling utama yaitu tolong menolong seperti halnya penjual membutuhkan pembeli untuk membeli barang dagangannya dan juga sebaliknya pembeli juga membutuhkan orang yang berjualan. Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong satu sama lain.⁴

Ijārah adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti sewa menyewa. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, *ijarah* yaitu merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵ Makna *ijarah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al Muhithkarya* al-Fairuz Abadi, adalah jual-beli manfaat . *Ijarah* merupakan kata dasar (*masdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan dan perilaku (*alfi"li*). Oleh karena itu makna *ijarah* secara etimologis yaitu imbalan atas perbuatan, perilaku, dan upah atas pekerjaan yang diperbuat tersebut. Dalam kitab *Maqayis al Lughah* ditegaskan bahwa makna *ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ijarah* yang merupakan imbalan kerja/jasa.⁶

³ Sadono Sukrino, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h 4.

⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2012), h. 88.

⁵ DSN-MUI bersama BI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama*(Jakarta, 2001) h. 55.

⁶ Jamaluddin, "Elastisitas Akad *Al-Ijarah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, No. 1, Vol 4 (2019): 22.

Sedangkan Menurut hukum islam sewa menyewa dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk mengganti manfaat dari suatu benda. Sewa menyewa hanyalah pemindahan manfaat dari suatu barang saja tanpa mengurangi kualitas barang tersebut, sewa menyewa tidak akan mengurangi kualitas suatu barang karena sewa menyewa hanyalah mengambil manfaatnya saja bukan untuk merusak kualitas barang.⁷ Di dalam hukum Islam orang yang menyewakan disebut *muajjir*, Sedangkan orang yang menyewa disebut "*musta'jir*" benda yang disewakan disebut "*ma'jur*" dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat atas barang disebut *ujrah*.

Upah yaitu imbalan yang diterima oleh para pekerja. Upah secara garis besar dapat dikategorikan atas pemberian imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang seperti sewa menyewa. Upah dalam Islam merupakan imbalan atau batasan yang menjadi hak bagi buruh karena telah melakukan pekerjaannya, memberikan upah bagitenaga kerja hendaknya diberikan secara adil.⁸ Upah hendaknya diserahkan sebelum keringatnya kering. Hal tersebut diterangkan dalam sebuah hadits dari ibnu umar, bahwa nabi muhammad bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجه

⁷ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika , 2000),h 58.

⁸ Moh.Agus Nugroho, "upah dan konsumsi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam islam" , *jurnal ekonomi dan Islam*, No 01, Vol.01 (2022), H 47-54.

Yang artinya: dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: berilah upah pekerja sebelum keringatnya dingin. (HR. Ibnu Majah).⁹

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa manusia harus saling menghargai usaha manusia lain salah satunya dengan memberikan hak-haknya, maka akan terjalin hubungan ataupun komunikasi yang baik antar sesama manusia. Ketika melakukan praktik muamalah Al-Quran dan Hadis merupakan dasar hukumnya.

Akad atau Perjanjian yaitu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling mengikat dan saling penting dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Seperti halnya perjanjian antara jasa irigasi dengan petani. Apabila seseorang melakukan perjanjian maka akan ada asas hukum yang mengikat. Perjanjian antara pengurus jasa irigasi dengan petani yaitu berupa perjanjian lisan.

Desa Jatigede adalah desa yang terletak di kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan mayoritas berpenghasilan sebagai petani. Lahan sawah di desa Jatigede terbilang cukup luas sehingga sebagian besar penduduk desa Jatigede berpenghasilan sebagai petani. Dalam satu tahun petani di desa Jatigede hanya panen 3 kali panen padi. Pengairan persawahan di desa Jatigede petani hanya mengandalkan air tadah hujan dan air irigasi. Oleh karena itu timbulah perjanjian antara petani dengan jasa irigasi tersebut.

Yang mana perjanjian tersebut tersebut yaitu terkait besarnya upah yang

⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qoswaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Berikut: Maktabah Al-Ma'arif, 1995), h 817.

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

harus dibayarkan petani ketika petani panen padi. Perjanjian tersebut yaitu apabila petani mendapatkan air penuh ketika musim kemarau atau walikan petani di minta upah 25kg pagi per ton dan ketika musim penghujan atau rendeng petani di minta upah 20kg padi per ton, Apabila petani mendapatkan air setengah maka upah yang harus di bayarkan juga setengah, dan apabila petani mendapatkan air sedikit untuk upahnya di tarik seiklasnya dan apabila tidak mendapatkan air sama sekali petani tidak di tarik upah ketika panen padi. Petani memiliki hak untuk mendapatkan air dan berkewajiban membayar upah sedangkan jasa irigasi tersebut berkewajiban membantu petani ketika petani membutuhkan air.¹¹

Akan tetapi pada prakteknya pengambilan upah irigasi sawah di Desa Jatigede tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dalam prakteknya mendapatkan air banyak ataupun sedikit ataupun tidak dapat air tetap di tarik upah yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Siti Umi Hanik dalam penarikan upahnya tetap sama meskipun dapat air banyak ataupun dapat air sedikit atau tidak dapat air tetap di tarik upah sama yaitu 25kg padi atau kalau uang sekitar 100rb.¹² Dalam pengambilan upah pengurus jasa irigasi sawah mendatangi sawah petani ketika panen atau mendatangi rumah petani.

Berdasarkan kondisi demikian maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Jasa Irigasi Sawah Di Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

¹¹ Kirun (Petani), Wawancara, Jatigede, 30 Juni 2023.

¹² Siti Umi Hanik (Petani), Wawancara, Jatigede, 26 Agustus 2023.

B. Definisi Operasional

Definisioperasional yaitu memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian yang bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas penulis, oleh karena itu penulis memberikan definisi sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis.¹³

2. Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan adalah kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi (bayaran atau upah) yang di terima pekerja.¹⁴

3. Irigasi

Irigasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dijelaskan oleh peneliti maka peneliti akan mendapatkan identifikasi masalah dan batasan-batasan masalah.adapun masalahnya adalah sebagai berikut:

¹³ Dudi Badruzaman ,”Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Keuangan Syariah.*Jurnal ekonomi syariah dan bisnis*,”No. ,2, Vol 2(2019), h 8-95.

¹⁴ Departemen pendidikan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , h. 1108.

1. Pengambilan upah irigasi pada sawah yang tidak dapat air di desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
2. Praktik pengambilan upah irigasi di desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo
3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Jasa Irigasi Sawah Di Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Agar penelitian tidak melebar maka penulis memberikan batasan masalah masalah yang harus dibahas, adapun batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktik pengambilan upah irigasi sawah di desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Jasa Irigasi Sawah Di Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah terkait Sistem Pengupahan Jasa Irigasi Sawah Di Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro adapun beberapa pokok masalah dalam penelitian ini adalah adalah:

1. Bagaimana Praktik pengambilan upah irigasi sawah di Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Analisis hukum ekonomi syariah Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Jasa Irigasi Sawah Di Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikandiatas maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik pengambilan upah irigasi Di Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis hukum ekonomi syariah Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Jasa Irigasi Sawah Di Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

E. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang berupa ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah yang digunakan pada dua aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah , khususnya dalam bidang

muamalah . khususnya terhadap pengambilan upah irigasi di masyarakat petani desa Jatigede.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap Sistem Pengupahan Jasa Irigasi Sawah Di Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengantisipasi bahwa suatu saat nanti tidak ada kesamaan dalam segi pembahasan antara peneliti dengan peneliti lain, maka penulis telah melakukan perbandingan antara penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut:

Nama, Fakultas, Tahun	Judul	Hasil penelitian
Nada Miftahir Ro'fah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Surabaya, 2021	Analisis Hukum Islam terhadap jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah kecamatan Glagah kabupaten Lamongan.	Dalam penelitian tersebut penulis hanya berfokus pada bagaimana praktik jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dan penulis menganalisis bagaimana Hukum Islam terhadap jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah

		<p>kecamatan Glagah kabupaten Lamongan. Dan hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik sewa menyewa jasa pompanisasi tambak sawah di desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan tidak sesuai dengan hukum islam karena adanya biaya tambahan yang dikeluarkan petani sehingga petani melakukan pembayaran upah secara paksaan.</p> <p>Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang irigasi sawah namun perbedaannya adalah pada Hippa yang tidak mengairi sawah tetapi meminta upah ketika petani panen.¹⁵</p>
Khusnul Cipta	Analisis Hukum Islam	Penelitian ini hanya berfokus

¹⁵ Nada Miftahir Ro'fah,' Analisis Hukum Islam terhadap jasa pompanisasi tambak sawah di Desa Glagah kecamatan Glagah kabupaten Lamongan (Skripsi--universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.2021).

<p>Nilai Yuni K, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019</p>	<p>Terhadap Jasa pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun</p>	<p>pada bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jasa pengairan sawah dengan sistem sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Dan hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Jasa pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan hukum islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah dan masalah mursalah. Adapun Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang perairan sawah namun perbedaannya terdapat pada sistem kerjasama yang dilakukan dan peneliti ini menganalisis menggunakan peraturan daerah yang</p>
--	--	--

		membahas tentang pelayanan irigasi. ¹⁶
Umi Kholifatul Mahmudah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten blora)	Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pengambilan upah upah pengairan dengan sistem piyak. Dalam penelitian ini sudah sesuai dengan rukun <i>Ijarah</i> namun ada beberapa hal yang tidak terpenuhi dan syarat <i>ijarah</i> yaitu dalam pengambilan upahnya. Persamaan dengan teori ini adalah sama-sama menggunakan teori <i>ijarah</i> sedangkan yang membedakan yaitu dalam sistem upah dan pengairannya. ¹⁷

G. Kerangka Teori

Agar penelitian memiliki teori yang akurat, kuat dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang

¹⁶KhusnulCipta Nila Yuni K , ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun’. (Skripsi-i-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2019).

¹⁷ Umi Kholifatul Mahmudah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten blora). (Skripsi--Universitas Islam Walisongo Semarang, 2018)

berhubungan erat dengan objek yang sedang dikaji pada penelitian analisis hukum ekonomi syariah terhadap pengambilan upah irigasi pada sawah yang tidak diairi di desa Jatigede kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro Kerangka teorinya adalah sebagai berikut:

1. Akad

A. Pengertian Akad

Akad secara bahasa berasal dari kata *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*), menyambung atau menghubungkan (*Ar-Rabt*)¹⁸. Akad secara istilah yaitu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Artinya menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya¹⁹

Sedangkan Ibnu Abidin mendefinisikan akad dengan pertalian antara ijab dan kabul, sesuaidengan kehendak syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan.²⁰ Yang dimaksud sesuai dengan kehendak syariah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih itu tidak boleh bertentangan dengan *syara'*, seperti kesepakatan penetapan riba dalam perdagangan yang dilakukan. Adapun akad berpengaruh pada objeknya adalah terjadinya

¹⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 46.

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr), h. 81.

²⁰Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid II, (Mesir: Amiriyah, tt), h.

perubahan status hukum sebagai akibat akad, seperti perpindahan kepemilikan, adanya hak pemanfaatan dan sebagainya.

2. Akad *Ijārah*

A. Pengertian *Ijārah*

Al- *Ijārah* dalam bahasa arab memiliki arti upah, sewa menyewa, jasa, atau imbalan. Al- *Ijārah* merupakan salah satu bentuk muamalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia salah satunya seperti sewa-menyewa. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam tanggungan waktu tertentu yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik atas barang itu sendiri.²¹ Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.²²

Teori *Ijārah* ini akan peneliti gunakan untuk menganalisis tentang bagaimana praktik pengambilan upah irigasi Di masyarakat petani Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan untuk

²¹ Muhlisin Riado, “ Ijarah Pengertian, Dasar Hukum , Jenis dan Ketentuan” , dalam <https://www.kajianpustaka.com/2020/12/al-ijarah.html> , di akses pada tanggal 20 februari 2023.

²² DSN-MUI bersama BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI bersama BI*, (Jakarta: 2001), h. 55

menganalisis bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap pengambilan upah irigasi di masyarakat petani Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

H. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas sebuah penelitian.²³ Supaya mendapatkan hasil yang yang dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menguraikan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan cara penulis mencari data dengan cara langsung terjun ke lapangan.²⁴ Berdasarkan jenis data dan analisis maka penulis menggunakan metode Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai suatu objek yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penulis untuk penelitian yaitu desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Yang mana Pada desa tersebut ada masalah pada pengambilan upah irigasi di masyarakat petani.

3. Sumber Data

²³ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h 20-32.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 1989), h. 19.

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa sumber diantaranya yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data Primer merupakan tempat dimana data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara maupun observasi.²⁵ berikut adalah sumber data primer antara lain: Petani di desa Jatigede Kecamatan sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya akan tetapi dengan cara perantara seperti dengan mempelajari berbagai literatur misalnya buku, jurnal dan karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan responden yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Untuk menggali informasi secara akurat penulis melakukan wawancara dengan petani dan pengurus jasa irigasi sawah di desa Jatigede.

b. Observasi

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h . 9.

²⁶ Suharsini Arikunto, *Produsen Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 107.

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati, memperhatikan dan mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data kualitatif yang berupa data tertulis maupun visual dengan menganalisis atau mengamati dokumen-dokumen resmi, arsip, buku, dan foto yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa foto, screen, dll.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pengumpulan data yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, memberikan saran serta mendukung dalam pembuatan keputusan.²⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deduktif. Analisis deduktif yaitu suatu analisis yang mengumpulkan fakta-fakta dan data-data secara umum baru kemudian akan diuraikan dengan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Teknis Pengolahan Data

Teknis pengolahan data yang digunakan adalah pedoman pada panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Pada tahun 2023.

²⁷Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h 253.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya semakin terarah dan demi tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, definisi operasional, identifikasi masalah dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KERANGKA TEORITIS

Kerangka teori membahas tentang landasan teori yaitu tentang pengertian, teori, rukun, syarat, landasan hukum akad *danijarah*.

BAB III: DESKRIPSI LAPANGAN

Memaparkan data temuan penelitian yang didapatkan, tentang gambaran umum tentang hasil penelitian yang memuat profil atau kondisi geografis hingga kehidupan masyarakat desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

BAB IV: TEMUAN DAN ANALISIS

Pembahasan sebuah bab dalam penelitian penulis melakukan analisis hasil temuan, tentang hukum ekonomi syariah terhadap terhadap sistem pengupahan jasa irigasi sawah di Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

BAB V: PENUTUP

Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

